

BADAN HUKUM NOMOR: 927/BH/M.KUKM.2/X/2010 NIK: 6171010030001 NPWP: 74.713.454.2-701.000



FM-ADM-08/ Rev00/02.01.2019

: 589/PKCU/DP/IV/2021 28 April 2021 Nomor

Hal : Surat Edaran Simpanan Non Anggota Credit Union

Yth. Pengurus CU Primer Di tempat

Dengan hormat,

Dalam upaya menghimpun sumber modal di Koperasi, Pemerintah telah mengaturnya sebagaimana yang tertuang dalam regulasi berikut ini.

- 1. Pasal 41 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2. Pasal 21 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3. Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- 4. Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- 5. Pasal 49 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

Dalam praktek yang ada di Gerakan Credit Union (CU), kita mendorong dan berjuang untuk menumbuhkan budaya hidup berhemat dan kebiasaan menabung sejak dini sehingga membuka kesempatan kepada anak-anak sekolah yang belum menjadi anggota dapat menabung pada produk simpanan harian di CU. Anak-anak sekolah tersebut dikategorikan sebagai calon anggota dan setelah menjadi anggota dikategorikan sebagai anggota luar biasa.

Dengan mempertimbangkan regulasi yang ada dan sekaligus mitigasi risiko terhadap kemungkinan adanya penilaian dari pihak lain yang menganggap CU menghimpun dana dari masyarakat umum, maka dengan segala hormat kami meminta kepada Pengurus CU primer untuk:

- 1. Meminta kepada calon anggota CU untuk segera menjadi anggota sesuai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Manual Operasional (MO) yang berlaku. Apabila calon anggota tersebut tidak bersedia menjadi anggota, maka dikeluarkan dari calon anggota CU. Hal ini mempertimbangkan ketentuan dalam regulasi bahwa calon anggota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi anggota. Sebagai informasi, ada 2 (dua) CU dalam jaringan PUSKOPCUINA sudah pernah dipanggil pihak kepolisian karena dipandang menyalahi regulasi yang ada.
- 2. Apabila di AD/ART/MO belum mengatur jangka waktu maksimal menjadi calon anggota, maka diharapkan kepada Pengurus CU untuk mengaturnya dalam AD/ART/MO.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus

ON E Edi. V. Petebang, S.Sos.

Sektretaris,

Agustinus Alibata, S.Pd., M.Si.